

Peran Hakim Dalam Mediasi Wajib di Pengadilan Negeri: Antara Efektivitas dan Hambatan Praktis Pasal 130 Hir dan Perma No. 1 Tahun 2016.

Sri Windani¹, Safira Asri², Mirdalifa Syahdida³, Ratu Fadila Nasution⁴

^{1,2,3,4} Fakultas Ilmu Hukum Dan Pendidikan, Program Studi Hukum
Universitas Putra Abadi Langkat

ARTICLE INFO

Article history:

Received: Jul 20, 2025

Revised: Aug 15, 2025

Accepted: Aug 24, 2025

Keywords:

Efektivitas;
Hakim;
Hambatan Praktis;
Mediasi Wajib;
Pengadilan Negeri.

ABSTRAK

Mediasi wajib di Pengadilan Negeri merupakan bagian dari upaya pembaruan hukum acara perdata yang bertujuan untuk mendorong penyelesaian sengketa secara damai, cepat, dan efisien. Kewajiban mediasi tersebut diatur dalam Pasal 130 Herziene Indonesisch Reglement (HIR) dan diperjelas melalui Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Dalam konteks ini, hakim memiliki peran sentral sebagai fasilitator dan pengarah proses mediasi. Namun, dalam praktiknya, peran tersebut kerap menghadapi berbagai hambatan, baik dari segi beban kerja hakim, kesiapan para pihak, kualitas mediator, hingga budaya litigasi yang masih kuat di masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pelaksanaan mediasi wajib serta hambatan praktis yang dihadapi oleh hakim dalam menjalankan peran mediatif di persidangan. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan studi pustaka dan analisis peraturan. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun mediasi wajib berpotensi mengurangi beban perkara dan mempercepat penyelesaian sengketa, implementasinya masih memerlukan penguatan regulasi, pelatihan hakim, serta dukungan struktural dalam pelibatan mediator non-hakim.

This is an open access article under the CC BY-NC license.



Corresponding Author:

Sri Windani
Fakultas Ilmu Hukum Dan Pendidikan, Program Studi Hukum
Universitas Putra Abadi Langkat,
Jl. Letjen R. Soeprapto No.10, Sumatera Utara. Indonesia 20814.
Email: sriwindani@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Jumlah perkara perdata di Pengadilan Negeri terus meningkat setiap tahun, menandakan bahwa litigasi masih menjadi pilihan utama masyarakat. Padahal, litigasi dikenal mahal, lambat, dan rumit. Untuk mengatasi hal ini, Mahkamah Agung menerbitkan PERMA No. 1 Tahun 2016 yang mewajibkan mediasi sebelum pemeriksaan pokok perkara. Aturan ini bertujuan agar sengketa bisa diselesaikan secara damai, cepat, dan efisien (Andani & Suyanto, 2021).

Namun, efektivitas mediasi masih rendah. Contohnya, di Pengadilan Negeri Pontianak tahun 2020, dari 31 perkara wanprestasi, tidak satu pun berhasil diselesaikan lewat mediasi. Secara hukum, dasar mediasi wajib terdapat dalam Pasal 130 HIR dan diperkuat melalui PERMA No. 1 Tahun 2016 yang mengatur teknis pelaksanaan mediasi (Astarini & Sh, 2021).

Hambatan utama dalam pelaksanaan mediasi antara lain beban kerja hakim yang berat, keterbatasan jumlah mediator non-hakim bersertifikat, serta rendahnya itikad baik dari para pihak. Budaya hukum masyarakat yang lebih memilih litigasi juga memperburuk efektivitas mediasi (Maghfiroh, 2023).

Mediasi yang seharusnya mengurangi beban perkara sering kali hanya dijalankan secara formalitas tanpa hasil yang nyata. Oleh karena itu, peran hakim sangat penting sebagai fasilitator mediasi yang netral dan profesional. Diperlukan kajian lebih dalam untuk memahami bagaimana

peran hakim dalam mediasi wajib serta faktor-faktor yang mendukung dan menghambat keberhasilannya (Nugroho & SH, 2019).

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: a. Bagaimana peran hakim dalam pelaksanaan mediasi wajib di Pengadilan Negeri berdasarkan Pasal 130 HIR dan PERMA No. 1 Tahun 2016? b. Sejauh mana efektivitas mediasi wajib dalam menyelesaikan perkara perdata di pengadilan? c. Apa saja hambatan praktis yang dihadapi hakim dalam melaksanakan mediasi wajib dan bagaimana solusinya?

Penelitian ini bertujuan untuk: a. Menganalisis peran hakim dalam mediasi wajib sebagaimana diatur dalam Pasal 130 HIR dan PERMA No. 1 Tahun 2016. b. Menilai tingkat efektivitas pelaksanaan mediasi wajib dalam menyelesaikan sengketa perdata di Pengadilan Negeri. c. Mengidentifikasi hambatan-hambatan praktis dalam pelaksanaan mediasi wajib serta memberikan rekomendasi solusi yang dapat diterapkan.

Tinjauan pustaka digunakan untuk memberikan landasan teoritis dan mendukung analisis terhadap objek penelitian. Beberapa literatur yang relevan antara lain: a. PERMA No. 1 Tahun 2016 menjadi regulasi utama dalam prosedur mediasi wajib di pengadilan. Aturan ini memperjelas pelaksanaan Pasal 130 HIR, khususnya terkait tata cara mediasi, jangka waktu, dan kewajiban para pihak. b. Yasin (2025) dalam artikelnya menyatakan bahwa mediasi wajib yang dijalankan oleh hakim cenderung menjadi formalitas akibat beban kerja dan keterbatasan sumber daya. c. Fradinata & Firmansyah (2025) menilai bahwa efektivitas mediasi tergantung pada itikad baik para pihak serta kemampuan hakim dalam memfasilitasi mediasi secara profesional. d. Sinaga (2024) menekankan pentingnya pelibatan mediator non-hakim agar hakim tidak terbebani tugas ganda serta memperluas jangkauan keberhasilan mediasi di luar ruang sidang.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Metode ini dipilih karena penelitian difokuskan pada analisis norma hukum yang mengatur peran hakim dalam pelaksanaan mediasi wajib di Pengadilan Negeri, sebagaimana diatur dalam Pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Selain itu, digunakan pula pendekatan yuridis empiris secara terbatas untuk menggambarkan implementasi norma tersebut dalam praktik peradilan serta kendala yang dihadapi hakim dalam melaksanakan proses mediasi (Rahmah, 2019).

Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

- Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach), digunakan untuk menganalisis peraturan perundang-undangan yang relevan, khususnya Pasal 130 HIR dan PERMA No. 1 Tahun 2016, serta peraturan terkait lainnya seperti UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach), digunakan untuk memahami konsep mediasi sebagai mekanisme penyelesaian sengketa non-litigasi, peran hakim dalam sistem peradilan perdata, serta teori-teori efektivitas hukum.
- Pendekatan Empiris (Empirical Approach), digunakan secara terbatas dengan mengacu pada hasil penelitian terdahulu, laporan pengadilan, atau data sekunder terkait pelaksanaan mediasi di berbagai Pengadilan Negeri.

Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang mencakup:

- Bahan hukum primer, seperti HIR, PERMA No. 1 Tahun 2016, dan peraturan perundang-undangan lainnya.
- Bahan hukum sekunder, berupa buku, artikel jurnal hukum, opini pakar, berita hukum, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan.
- Bahan hukum tersier, berupa kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan sumber penunjang lainnya.

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research), yaitu dengan menelaah literatur, regulasi, dokumen hukum, artikel jurnal, serta sumber online akademik maupun praktis dari tahun 2019–2025 (Mura & Kelen, 2025).

Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif-analitis, yaitu dengan menggambarkan dan menganalisis isi peraturan dan teori hukum yang relevan, kemudian dikaitkan dengan praktik di lapangan berdasarkan data sekunder. Hasil analisis diolah untuk mengidentifikasi kesenjangan antara norma dan praktik, serta untuk merumuskan solusi terhadap hambatan yang ditemukan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Hakim dalam Mediasi Wajib di Pengadilan Negeri

Dalam ranah hukum acara perdata, Pasal 130 HIR mengamankan bahwa hakim wajib mencoba mendamaikan pihak-pihak pada hari sidang pertama sebelum pemeriksaan pokok perkara dimulai (Said, 2022). Ketentuan ini menegaskan bahwa perdamaian idealnya dicapai sejak tahap awal, dan hasilnya apabila tercapai dapat dituangkan dalam akta perdamaian yang memiliki kekuatan eksekutorial dan tidak dapat diajukan banding. Namun, pasal ini tidak memuat prosedur operasional, sehingga PERMA No. 1 Tahun 2016 hadir untuk memberikan panduan yang sistematis dan komprehensif terkait pelaksanaan mediasi wajib. Sebagai hakim pemeriksa perkara, peran ini mencakup penjelasan mendetail tentang makna, manfaat, dan tata cara mediasi kepada para pihak, termasuk kewajiban hadir secara langsung, itikad baik, serta konsekuensi hukum jika salah satu pihak tidak beritikad baik. Selain itu, hakim harus menunda sidang pokok perkara, memfasilitasi pemilihan mediator (baik mediator hakim maupun non hakim bersertifikat), serta menyusun mekanisme pelaksanaan mediasi mulai dari pengaturan jadwal, pengisian formulir, hingga pencatatan hasil mediasi dalam berita acara (Febrian Cahyadi et al., 2023).

Apabila mediasi dilaksanakan oleh hakim mediator, yaitu hakim yang tidak menangani pokok perkara dan telah bersertifikat mediator, perannya lebih aktif. Hakim mediator menyiapkan peraturan mediasi bersama para pihak, memperkenalkan diri, mengatur jadwal, memfasilitasi dialog dan pencarian solusi, termasuk sesi kaukus (meeting terpisah), serta membantu untuk merumuskan kesepakatan damai (Pratama & SH, 2023). Ia juga berwenang menyatakan kegagalan mediasi dan memberitahukannya kepada hakim pemeriksa perkara. Hakim mediator harus memastikan setiap kesepakatan tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan kesusilaan; setelah itu, kesepakatan damai diajukan ke hakim pemeriksa untuk dicantumkan sebagai akta perdamaian yang memiliki kekuatan hukum eksekutorial. Hal ini menunjukkan bahwa hakim bertanggung jawab secara prosedural sekaligus substantif dalam menegakkan validitas dan kekuatan hukum kesepakatan damai. Meski perannya sangat strategis, sejumlah kendala muncul pada implementasi. Misalnya, regulasi melarang mediasi di luar Kantor Pengadilan bagi hakim mediator, yang bisa membatasi fleksibilitas proses. Selain itu, kekurangan hakim bersertifikat sebagai mediator mendorong penunjukan hakim pemeriksa perkara yang tidak bersertifikat, berpotensi mengurangi kualitas proses mediasi. Kesemuanya menunjukkan bahwa meskipun peran hakim sangat sentral, pelaksanaannya membutuhkan dukungan struktural seperti pelatihan, penyediaan mediator eksternal, dan fleksibilitas prosedural (Hantoro et al., 2018).

Efektivitas Mediasi Wajib dalam Menyelesaikan Perkara Perdata di Pengadilan

Berbagai studi menunjukkan bahwa efektivitas mediasi wajib di Pengadilan Negeri masih tergolong rendah, meskipun terdapat upaya dan perbaikan secara bertahap (Arifin et al., 2025). Sebagai contoh, di Pengadilan Negeri Pontianak pada tahun 2020, sebuah studi terhadap 31 perkara wanprestasi menunjukkan bahwa tidak satu pun dari perkara tersebut berhasil diselesaikan melalui mediasi. Ini menjadi indikasi kuat bahwa mediasi belum efektif diterapkan di pengadilan tersebut. Hal serupa juga tampak di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas IA, di mana tingkat keberhasilan mediasi hanya 4,58% pada tahun 2018 dan bahkan menurun menjadi 3,65% pada tahun 2019. Rendahnya angka ini mencerminkan dominasi jalur litigasi dan kurangnya antusiasme para pihak dalam menempuh jalur damai (Mubarak et al., 2024).

Di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, meskipun telah menerapkan PERMA No. 1 Tahun 2016 secara maksimal dan peran mediator dinilai cukup aktif, hasil wawancara dan dokumentasi menunjukkan bahwa hanya sekitar 4–5% kasus yang berhasil diselesaikan melalui mediasi. Demikian pula di Pengadilan Negeri Makassar sepanjang periode 2018–2020, dari total 2.541 perkara perdata, hanya 61 perkara (sekitar 2,4%) yang berhasil mencapai kesepakatan damai. Tahun 2019 bahkan hanya mencatat keberhasilan sekitar 6,1%, yang kembali menegaskan betapa mediasi masih belum menjadi pilihan utama para pencari keadilan (Ramadhani, 2021).

Namun demikian, terdapat indikasi peningkatan yang cukup positif di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, khususnya pada Januari hingga April 2025. Dari 216 kasus yang dimediasi, tercatat 22 perkara (10,2%) berhasil diselesaikan, sementara 102 perkara (47,2%) dinyatakan gagal. Angka ini menunjukkan adanya perbaikan dibandingkan periode yang sama pada tahun 2024 yang hanya mencatat tingkat keberhasilan 7,7%. Sementara itu, di Pengadilan Negeri Banda Aceh selama periode 2020 hingga 2024, efektivitas mediasi tetap relatif rendah dengan rata-rata keberhasilan hanya sekitar 10%. Faktor-faktor penghambat yang sering muncul adalah ketidakhadiran pihak dalam proses mediasi, anggapan bahwa mediasi hanyalah formalitas, sikap pasif advokat, serta minimnya pemahaman masyarakat terhadap tujuan dan manfaat mediasi (Muzayyanah, 2021).

Keseluruhan data tersebut menegaskan bahwa mediasi wajib di pengadilan masih menghadapi berbagai tantangan struktural dan kultural. Meskipun terdapat beberapa tren positif, implementasi mediasi secara optimal memerlukan perubahan paradigma dari seluruh pemangku kepentingan, termasuk hakim, advokat, dan para pencari keadilan (Pandiangan, 2024).

Hambatan praktis dalam pelaksanaan mediasi wajib

Dalam pelaksanaan mediasi wajib berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2016, berbagai hambatan praktis masih kerap ditemui di lapangan. Salah satu hambatan utama adalah kurangnya itikad baik para pihak. Meskipun regulasi telah mengatur pentingnya itikad baik dalam proses mediasi, dalam praktiknya banyak pihak yang tidak hadir atau tidak serius mengikuti mediasi. Bahkan, terdapat kasus seperti di Pengadilan Negeri Tulungagung, di mana proses mediasi tidak berjalan optimal karena adanya sikap tidak profesional dari mediator maupun kuasa hukum yang justru memperkeruh suasana. Untuk mengatasi hambatan ini, diperlukan peningkatan sosialisasi tentang pentingnya itikad baik serta penegakan sanksi sesuai dengan ketentuan dalam PERMA, seperti pembatalan gugatan atau pembebanan biaya mediasi apabila terbukti tidak beritikad baik (Ardhira & Anand, 2018).

Selain itu, beban kerja hakim dan potensi konflik kepentingan juga menjadi masalah yang cukup serius. Hakim tidak hanya memeriksa perkara, tetapi juga harus menjalankan peran sebagai mediator. Hal ini tentu menambah beban kerja dan membuka kemungkinan adanya konflik kepentingan, terutama jika hakim yang bertugas sebagai mediator juga turut memeriksa pokok perkara. Solusinya adalah dengan menguatkan peran mediator non-hakim bersertifikat agar tugas mediasi dapat dialihkan kepada pihak yang lebih fokus dan independen. Oleh karena itu, perlu dilakukan revisi terhadap PERMA No. 1 Tahun 2016 agar lebih jelas dalam mengakomodasi peran mediator eksternal (Maradona et al., 2021).

Keterbatasan jumlah dan kualitas mediator juga menjadi hambatan yang tidak kalah penting. Di beberapa daerah, masih terdapat kekurangan mediator non-hakim bersertifikat, sehingga hakim memeriksa perkara terpaksa merangkap sebagai mediator, meskipun tidak memiliki pelatihan yang memadai. Untuk meningkatkan efektivitas mediasi, diperlukan pelatihan dan sertifikasi secara reguler bagi calon mediator, baik dari kalangan hakim maupun non-hakim. Selain itu, pemberian insentif kepada mediator non-hakim dapat mendorong keterlibatan mereka secara aktif dalam penyelesaian sengketa.

Keterbatasan fasilitas dan ruang mediasi turut menghambat pelaksanaan mediasi yang ideal. Berdasarkan beberapa temuan di lapangan, seperti di Pengadilan Agama Tanjung dan Pengadilan Negeri Medan, ruang mediasi yang tersedia tidak representatif dan tidak mendukung suasana damai yang dibutuhkan dalam proses penyelesaian sengketa. Untuk itu, pengadilan perlu menyediakan ruang khusus yang nyaman, dilengkapi dengan infrastruktur pendukung seperti teknologi e-mediasi yang semakin relevan di era digital saat ini (Ikhsanullah, 2024).

Selanjutnya, hambatan juga datang dari peran kuasa hukum yang kurang mendukung proses mediasi. Tidak jarang kuasa hukum justru lebih memilih melanjutkan perkara ke sidang utama karena pertimbangan honorarium atau strategi litigasi. Hal ini dapat merugikan klien dan memperpanjang proses hukum. Oleh karena itu, diperlukan edukasi kepada advokat mengenai manfaat mediasi, serta pertimbangan pemberian insentif atau penghargaan bagi advokat yang mendukung penyelesaian perkara melalui jalur mediasi (Alqorni et al., 2025).

Terakhir, budaya hukum yang masih menempatkan litigasi sebagai pilihan utama membuat mediasi kerap dianggap hanya sebagai formalitas. Paradigma bahwa pengadilan adalah satu-satunya tempat mencari keadilan masih mengakar kuat di masyarakat. Untuk mengubah hal ini, perlu dilakukan kampanye dan edukasi hukum secara luas mengenai keunggulan mediasi sebagai sarana penyelesaian sengketa yang cepat, murah, dan damai. Keterlibatan tokoh masyarakat, akademisi, dan organisasi profesi seperti Peradi juga sangat penting dalam mengubah cara pandang

publik terhadap penyelesaian sengketa non-litigasi. Dengan mengatasi hambatan-hambatan tersebut secara sistematis, diharapkan mediasi wajib di pengadilan dapat berjalan lebih efektif dan memberikan kontribusi nyata terhadap penyelesaian sengketa perdata yang lebih efisien (Astarini & Sh, 2021).

4. KESIMPULAN

Mediasi wajib sebagai bagian dari reformasi penyelesaian perkara perdata di Indonesia telah memperoleh legitimasi kuat melalui Pasal 130 HIR dan diperkuat oleh PERMA No. 1 Tahun 2016. Hakim memiliki peran strategis, tidak hanya sebagai penegak hukum tetapi juga sebagai fasilitator perdamaian. Namun, efektivitas mediasi wajib masih rendah di banyak Pengadilan Negeri, sebagaimana ditunjukkan oleh berbagai studi empiris di Pontianak, Lubuk Pakam, Jakarta Selatan, Makassar, hingga Banda Aceh. Meskipun terdapat sedikit peningkatan seperti yang terlihat di Jakarta Timur tahun 2025, secara umum mediasi belum menjadi pilihan utama para pencari keadilan. Faktor-faktor seperti kurangnya iktikad baik para pihak, beban kerja dan konflik peran hakim, keterbatasan jumlah serta kualitas mediator, minimnya fasilitas mediasi, sikap pasif kuasa hukum, serta dominasi budaya litigasi menjadi penghambat utama keberhasilan mediasi. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan mediasi tidak hanya bergantung pada regulasi, tetapi juga pada dukungan struktural, kultural, dan implementasi di tingkat teknis. a. Penguatan Peran Hakim dan Mediator Non-Hakim Perlu dilakukan pelatihan berkelanjutan dan pemberian sertifikasi bagi mediator, termasuk dari kalangan non-hakim. Revisi terhadap PERMA No. 1 Tahun 2016 juga penting untuk memperjelas peran mediator eksternal dan memungkinkan pelaksanaan mediasi di luar kantor pengadilan dalam kondisi tertentu. b. Peningkatan Fasilitas dan Dukungan Teknologi. Pengadilan perlu menyediakan ruang mediasi yang representatif dan mendukung penerapan e-mediasi, sebagai respons terhadap kebutuhan digitalisasi serta efisiensi waktu dan biaya. c. Peningkatan Sanksi dan Edukasi tentang Iktikad Baik. Sosialisasi mengenai kewajiban hadir dan beriktikad baik dalam proses mediasi harus terus digalakkan. Penerapan sanksi administratif seperti pembatalan gugatan atau beban biaya juga harus ditegakkan secara konsisten terhadap pihak yang tidak kooperatif. d. Keterlibatan Kuasa Hukum dan Insentif Advokat. Diperlukan pendekatan persuasif dan edukatif kepada para advokat agar memahami manfaat mediasi. Pemerintah dan organisasi profesi seperti Peradi dapat mempertimbangkan pemberian penghargaan atau insentif bagi advokat yang berkontribusi aktif dalam keberhasilan mediasi. e. Perubahan Paradigma Hukum Masyarakat. Edukasi hukum kepada masyarakat melalui seminar, media sosial, dan kerja sama dengan tokoh masyarakat sangat penting untuk mengubah budaya hukum yang terlalu litigatif menjadi lebih kooperatif dan problem-solving melalui mediasi. f. Monitoring dan Evaluasi Berkala. Mahkamah Agung perlu melakukan evaluasi rutin terhadap implementasi mediasi wajib di seluruh Pengadilan Negeri, termasuk publikasi data keberhasilan untuk mendorong akuntabilitas dan perbaikan kebijakan berbasis bukti. Dengan strategi tersebut, diharapkan mediasi wajib dapat menjadi mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif, efisien, dan berkeadilan, serta mampu mengurangi beban perkara di pengadilan secara signifikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alqorni, A., Siregar, F. W., Putro, P. S., Lubis, S. R., & Rafly, M. (2025). Advokat Sebagai Upaya Bantuan Hukum Dalam Penyelesaian Perkara. *Journal Sains Student Research*, 3(1), 445–457.
- Andani, S. M., & Suyanto, H. (2021). Penyelesaian Sengketa Perdata Melalui Mediasi Menurut Perma Nomor 1 Tahun 2016 (Studi kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 971/Pdt. G/2019). *Justitia*, 8(3), 323–337.
- Ardhira, A. Y., & Anand, G. (2018). Iktikad Baik Dalam Proses Mediasi Perkara Perdata Di Pengadilan. *Media Iuris*, 1(2), 200–214.
- Arifin, H., Sadiyah, C. U., Zahra, A. A., Setiawan, G., & Ismail, H. (2025). Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perceraian Di Pengadilan Agama: Perspektif Hukum Keluarga Islam (Studi Kasus Di Kota Metro). *Bulletin of Islamic Law*, 2(1), 43–54.
- Astarini, D. R. S., & Sh, M. H. (2021). *Mediasi Pengadilan*. Penerbit Alumni.
- Febrian Cahyadi, I., Kisworo, B., & Edyar, B. (2023). *Analisa Pelaksanaan Mediasi Perkara Waris di Pengadilan Agama Curup Kelas IB Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*. Institut Agama Islam Negeri Curup.

- Hantoro, N. M., Suhayati, M., Doly, D., Hairi, P. J., & Sibuea, H. Y. P. (2018). *Hakim: Antara Pengaturan dan Implementasinya*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Ikhsanullah, M. (2024). *Standarisasi ruang mediasi sebagai upaya meminimalisir perkara perceraian menurut KMA 108 Tahun 2016: Studi di Pengadilan Agama Kota Malang*. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
- Maghfiroh, J. (2023). *Efektivitas Hakim Mediator Terhadap Keberhasilan Mediasi Di Pengadilan (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kebumen)*. Skripsi.
- Maradona, A., Nawir, S., & Anzar, A. (2021). Efektivitas Pelaksanaan Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Kewarisan. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, 2(1), 185–200.
- Mubarak, S., Edyar, B., & Aulia, S. (2024). *Faktor Berhasil dan Tidak Berhasilnya Mediasi Dalam Penyelesaian Konflik Keluarga di Pengadilan Agama Kepahiang Tahun 2021-2023*. Institut Agama Islam Negeri Curup.
- Mura, K., & Kelen, M. S. Lou. (2025). Lembaga Investasi Danantara dan Implikasinya terhadap Stabilitas Negara: Telaah Yuridis-Ekonomis melalui Studi Pustaka. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 2(1), 87–100.
- Muzayyanah, R. B. (2021). *Problematika Mediasi Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia*. Skripsi UIN KHAS Jember.
- Nugroho, S. A., & SH, M. H. (2019). *Manfaat Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Prenada Media.
- Pandiangan, L. (2024). *Rekonstruksi Regulasi Kewenangan Advokat dalam Sistem Peradilan Pidana Berbasis Nilai Keadilan Restoratif*. Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
- Pratama, G. A., & SH, L. L. M. (2023). *Buku Ajar Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Mega Press Nusantara.
- Rahmah, D. M. (2019). Optimalisasi penyelesaian sengketa melalui mediasi di pengadilan. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 4(1), 1–16.
- Ramadhani, R. D. (2021). *UPAYA MEDIASI DALAM PERKARA CERAI GUGAT TAHUN 2020-2021 MASA PANDEMI DI PENGADILAN AGAMA PEKANBARU KELAS 1A. UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU*.
- Said, D. H. (2022). *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*. Merdeka Kreasi Group.